

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pengangkatan menteri yang dilakukan oleh Presiden, khususnya semenjak periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo sangat besar dipengaruhi oleh sifat kompromis-akomodatif Presiden terhadap partai politik koalisi pendukung pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden. Ketidakadaan kekuatan politik mayoritas di DPR dan bayang-bayang kebuntuan hubungan antara eksekutif dan legislatif hingga ancaman *impeachment*, maka dari itu keberadaan koalisi dipandang sebagai sebuah keisecayaan oleh Presiden. Sistem presidensial multipartai serta sistem pemilu di Indonesia yang sebelumnya menghendaki terbentuknya koalisi berimplikasinya terhadap tereduksinya hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri karena Presiden harus mengakomodir sejumlah kader partai politik koalisi pendukung pemerintahan di kabinetnya. Meskipun terdapat UU Kementerian Negara yang merupakan turunan dari Pasal 17 UUD 1945 setelah perubahan, akan tetapi UUD 1945 setelah perubahan serta UU



Kementerian Negara hanya lebih spesifik mengatur tentang kelembagaan kementerian negara, atau lebih spesifiknya mengatur hubungan antara Presiden dengan DPR terkait dengan pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian negara. Sejumlah kursi menteri yang diberikan kepada partai politik merupakan imbalan atas dukungan politik yang diberikan. Hal tersebut dapat dilihat semenjak pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla hingga pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, bahwa komposisi kabinet selalu hampir berimbang antara menteri yang dengan latar belakang partai politik dengan latar belakang nonpartai politik. Khusus terhadap menteri-menteri yang berlatarbelakang partai politik, komposisi menteri tersebut dibagi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan kekuatan politik yang ada di DPR.

2. Risiko yang dihadapi oleh Presiden ketika mengangkat menteri-menteri yang berasal dari partai politik adalah loyalitas ganda atau dualisme kepemimpinan. Padahal idealnya seorang menteri haruslah bekerja secara profesional dan memahami posisinya sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan tertentu. Menteri yang berasal dari partai politik cenderung akan memiliki loyalitas ganda terhadap partai politik sebagai asalnya dan kepada Presiden sebagai atasannya. Sementara itu, jaminan bahwa pembentukan koalisi partau politik pendukung pemerintah

untuk menghindari kebuntuan antara hubungan DPR dengan Presiden tidaklah dapat digaransi akan berlaku sepanjang periode pemerintahan Presiden yang tengah memimpin. Karena koalisi tidak akan pernah selalu berada pada satu komando dengan Presiden karena ada kepentingan lain partai politik khususnya ketika mendekati pemilihan umum. Hal tersebut juga akan berlaku sama terhadap menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Menteri-menteri yang berasal dari partai politik cenderung akan memikirkan kepentingan politik partai dan pribadi ketika mendekati pemilihan umum ketimbang memikirkan tanggung jawabnya sebagai pembantu Presiden. Perubahan terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 17 serta pembentukan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak mampu memperkuat hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia. Khususnya dalam menciptakan sebuah kabinet yang mampu bekerja secara profesional jauh dari intervensi dan pengaruh politik. Sebab hal itu yang akan mempengaruhi wibawa serta keputusan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden akan selalu mempertimbangkan aspek politis baik itu dalam memimpin kabinet maupun dalam melakukan evaluasi atau pergantian terhadap menteri yang mana dalam penilaian Presiden tidak dapat bekerja dengan baik. Padahal menurut UUD 1945 menteri adalah pembantu Presiden, bukanlah representasi politik dari partai koalisi.



B. Saran

Untuk dapat memperkuat hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia, maka dalam tulisan ini direkomendasikan:

1. Presiden harus memahami bahwa tidak ada jaminan bahwa pembentukan koalisi partai politik pendukung pemerintahan yang kemudian diikuti dengan mengangkat mengakomodir kader partai politik dalam kabinet tidak akan selalu memudahkan Presiden untuk melahirkan kebijakan yang berhubungan dengan DPR atau dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sebagai pemegang hak prerogatif dalam hal mengangkat atau memberhentikan menteri, pertimbangan profesionalitas sejatinya harus dikedepankan oleh Presiden dibanding mempertimbangkan mengakomodir kepentingan partai politik koalisi. Sebab dengan mempertimbangkan profesionalitas menteri yang merupakan pembantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, maka hal tersebut akan lebih membantu Presiden untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahannya. Presiden harus menyadari bahwa konstitusi menjamin Presiden menjadi pendulum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia.
2. Dalam sistem presidensial yang berkombinasi dengan sistem multipartai, akan sangat sulit menemukan kabinet yang dibentuk benar-benar diisi oleh



para profesional. Apalagi komposisi partai politik/kekuatan politik di DPR tidak ada yang dominan. Upaya meminimalisir dualisme loyalitas menteri sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem presidensial serta menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. UU Kementerian Negara seharusnya lebih mengatur secara rigid terkait syarat personal seorang menteri. Di mana syarat personal tersebut akan memperkuat hak prerogatif Presiden dalam mengangkat menteri serta memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Idealnya, meskipun menteri berasal dari partai politik, akan tetapi ketika telah menjadi menteri, menteri-menteri yang merupakan kader partai politik seharusnya mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik. Sebab dengan hanya menjadi anggota atau pengurus yang nonaktif dari keanggotaan atau kepengurusan partai politik, tidak menjamin menteri tersebut akan terjebak dalam dualisme loyalitas kepada Presiden dan partai politik. Selain itu, penguatan terhadap sistem presidensial mutlak dibutuhkan. Khususnya dalam membenahan sistem pemilu legislatif dan mereformasi partai politik.

